



ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GORONTALO

¹Felmi D. Lantowa, ²Fitria Melynsyah Yusuf, ³Siti Alisa Mayulu,

1.2.3, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

e-mail; felmi.lantowa@umgo.ac.id, fitriayusuf@umgo.ac.id,
sitalisamayulu@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the stages of budget preparation and budget realization reports at the Population and Family Planning Office of Gorontalo Regency and to analyze the determination of the budget in the program work plans and activities specified in the budget at the Population and Family Planning Office (DPPKB). This research uses a type of field research with a qualitative descriptive approach. Collecting data using the method of observation, interviews and documentation. The results of showed the stages of preparing the budget at the DPPKB of Gorontalo Regency are in accordance with Nafarin's theoretical study (2014: 14), which consists of; determining planning guidelines, preparing budgets, determining budgets and implementing budgets. However, it is not in accordance with the Ministerial Regulation concerning guidelines for managing domestic regional finances number 13 of 2006. As well as the work plans for programs and activities specified in the budget at the DPPKB of Gorontalo Regency during the period 2017 to 2021 it was found that many activities were not carried out due to covid-19, this is because most of the activities that are programmed or planned to gather masses so that cannot be carried out.

Keywords: Budget, Report Realization

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo serta menganalisis penentuan anggaran dalam rencana kerja program dan kegiatan yang ditentukan dalam anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo (DPPKB). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan penyusunan anggaran pada DPPKB Kabupaten Gorontalo sudah sesuai dengan kajian teori Nafarin (2014:14) yang terdiri dari; penentuan pedoman perencanaan, persiapan anggaran, penentuan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Akan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006. Serta rencana kerja program dan kegiatan yang ditentukan

dalam anggaran pada DPPKB Kabupaten Gorontalo selama kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2021 ditemukan bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana diakibatkan COVID-19, hal ini dikarenakan sebagian besar kegiatan yang diprogramkan atau direncanakan mengumpulkan massa sehingga hal itu tidak dapat dilakukan.

Kata kunci: Anggaran, Laporan Realisasi

PENDAHULUAN

Anggaran merupakan salah satu komponen dalam melaksanakan suatu program atau agenda di lingkungan pemerintah maupun organisasi sektor publik lainnya. Dalam konteks anggaran organisasi sektor publik, anggaran mencakup rencana-rencana tentang berapa biaya atas rencana yang dibuat dan seberapa besar cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Hasil laporan keuangan akhir dari realisasi rencana anggaran dapat dilihat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Karena bertujuan menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan, bagi pihak internal maupun eksternal.

Pemborosan adalah fenomena umum yang terjadi diberbagai departemen pemerintahan. Kondisi seperti ini muncul karena pendekatan umum yang digunakan dalam penentuan besar alokasi dana untuk tiap kegiatan adalah pendekatan bersifat tambahan yang didasarkan pada perubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum, seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk. Sementara itu, analisis untuk mengetahui struktur, komponen dan tingkat biaya untuk setiap kegiatan masih sedikit sekali dilakukan. Padahal studi seperti ini akan menjamin teridentifikasinya jumlah kebutuhan alokasi dana yang lebih akurat sesuai dengan kebutuhan rill dari seluruh kegiatan. Lemahnya

perencanaan anggaran memungkinkan munculnya kekurangan dana atau kelebihan dana yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran (M. Nafarin, 2014:9).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Basri Ramlah (2013) tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru dapat menggagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Sering dijumpai dalam praktik, penyusunan anggaran seolah-olah merupakan bagian yang terpisah dengan perumusan dan perencanaan strategi sehingga keberhasilan pencapaian anggaran tidak sejalan dengan keberhasilan program dan tujuan dalam sebuah organisasi. Penganggaran seperti ini tidak bisa menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk menjembatani pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah secara tahunan melalui pembahasan dan persetujuan antara DPRD dan pemerintah daerah dan kemudian disahkan dalam peraturan daerah. Penyusunan APBD oleh setiap daerah di Indonesia menjadi wujud penyelenggaraan otonomi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan anggaran. APBD setiap tahunnya disusun oleh pemerintah daerah dan untuk mendukung penyusunan APBD pemerintah pusat menerbitkan peraturan yang menjadi landasan dalam menyusun APBD. Salah satunya aturan yang diterbitkan tersebut adalah Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan aturan

tersebut telah diuraikan jadwal dalam penyusunan anggaran yang berlaku bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Namun adanya aturan yang berisikan jadwal tersebut belumlah mampu mengatasi fenomena yang tengah terjadi dalam penyusunan anggaran di Indonesia. Fenomena tersebut turut menggelitik perhatian karena fenomena ini terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Fenomena tersebut adalah terjadinya keterlambatan dalam penyusunan anggaran. Keterlambatan dalam penyusunan anggaran ini telah terjadi dalam kurun waktu yang lama, bahkan di masa reformasi banyak pemerintah daerah yang masih terlambat dalam menyusun anggaran. Anggaran yang mengalami keterlambatan dalam penyusunan tersebut merupakan anggaran yang terlambat ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD sebelum atau saat 31 Desember.

Hal ini juga terjadi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan instansi pemerintah yang bergerak dalam organisasi sektor publik dalam bidang jasa seperti bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakkan serta bidang keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga (DPPKB). Program pengendalian penduduk dan keluarga berencana harus dilakukan sesuai dengan perencanaan untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan tujuan utama organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja yang digunakan DPPKB Kabupaten Gorontalo menggunakan tolak ukur utamanya yaitu anggaran.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan ditemukan bahwa DPPKB Kabupaten Gorontalo dalam penyusunan anggaran mengalami keterlambatan dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sehingga menunjukkan lemahnya kondisi pengelolaan keuangan karena salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan adalah ketepatan waktu dalam penetapan APBD. DPPKB Kabupaten Gorontalo mengalami keterlambatan dalam penyusunan APBD untuk tahun 2017-2020, APBD pada keempat tahun anggaran tersebut disahkan pada kurun waktu antara 1 Januari – 31 Maret. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu; perubahan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), koordinasi antar SKPD masih lemah, adanya intervensi pada saat proses penyusunan perencanaan, faktor team work dan komitmen serta SDM yang kurang kompeten dalam manajemen perencanaan dan penganggaran. Adanya keterlambatan penyusunan APBD dapat memberikan dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan dalam penyusunan

APBD secara umum adalah terlambatnya pelaksanaan program pemerintah daerah yang umumnya sebagian besar pendanaan program tersebut berasal dari APBD. Program yang terlambat dilaksanakan dapat berpengaruh pada pelayanan publik terhadap masyarakat.

Dengan adanya keterlambatan dalam penetapan anggaran mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program-program kerja yang telah direncanakan. Sehingga berakibat pada realisasi anggaran yang dihasilkan tidak mencapai 100%. Seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini mengenai realisasi anggaran DPPKB Kabupaten Gorontalo selama kurun waktu 2017-2020.

Realisasi anggaran DPPKB Kabupaten Gorontalo selama kurun waktu 2017-2020 mengalami realisasi lebih rendah dari anggaran yang direncanakan dengan tingkat ketercapaian dibawah dari 100%.

Sementara itu selisih tahun 2017 sebesar Rp 151.578.706 dan tingkat persentase ketercapaian 97,83%, selisih tahun 2018 sebesar Rp 1.108.267.394 dan tingkat persentase ketercapaian 88,28%, selisih tahun 2019 sebesar Rp 632.184.346 dan tingkat persentase ketercapaian 94,64%, selisih tahun 2020 sebesar Rp 876.868.626 dan tingkat persentase ketercapaian 91,60%. Jika dilihat dari semua perubahan anggaran tahun 2017 sampai tahun 2020 dalam penyerapannya sudah baik, sehingga selisih yang ada pada DPPKB Kabupaten Gorontalo tidak melebihi dari yang dianggarkan. Kalaupun melebihi semua harus melalui mekanisme revisi anggaran. Melihat dari selisih yang terjadi menunjukkan bahwa selisih yang cukup signifikan dari anggaran, dimana selisih tersebut disebabkan karena DPPKB Kabupaten Gorontalo melakukan penghematan anggaran dalam setiap kegiatan.

Menurut Nafarin (2013:11) mendefinisikan bahwa anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) mengetahui tahapan penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo; (2) untuk mengetahui dan menganalisis penentuan anggaran dalam rencana kerja program dan kegiatan yang ditentukan dalam anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakanya dengan fenomena yang lain (Siyoto & Sodik, 2015 :11). Metode deskriptif bertujuan untuk mencari teori. Cirri utama metode penelitian ini adalah peneliti langsung terlibat ke lapangan, bertindak sebagai pengamat, membuat kategori pelaku, mengamati fenomena, mencatatnya dalam buku observasi, tidak memanipulasi variable, menitikberatkan pada observasi alamiah (Wekke, 2019 :35).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan tempat penelitian (Kartono, 2015 : 185). Penelitian dilapangan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitian yaitu

berkenaan dengan analisis penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo.

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Data primer

Menurut Samsu (2017:94) Data primer yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus penelitian. Data primer berupa data yang sudah diarsipkan, seperti di museum, pustaka, koleksi pribadi (Harahap M, 2020:135). Dalam penelitian sumber data primer diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara kepada pihak-pihak terkait.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang diluar peneliti sendiri., walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya

adalah data yang asli (Samsu, 2017:95). Menurut Kurniadi

B.D (2011:11) data sekunder merupakan data tambahan sebagai elaborasi atas data primer dan sebagai acuan dalam melihat setting yang terjadi dalam permasalahan. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini digunakan sebagai pendukung kelengkapan penelitian.

Penelitian ini akan mengambil tempat atau lokasi penelitian di DPPKB Kabupaten Gorontalo. Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan April sampai pada awal Mei tahun 2022 dengan menyesuaikan waktu dari narasumber. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang disajikan melalui penelitian lapangan. Data tersebut terdiri atas data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil

wawancara dengan informan kunci dan informan utama. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang memperkuat data primer.

Wawancara adalah salah satu proses pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dari para informan. Sesuai data informan penelitian yang telah menjadi informan kunci yang jumlahnya 9 (Sembilan) orang. Adapun hasil penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Berdasarkan instrumen penelitian menurut M. Nafarin (2014:4) yang menjelaskan prosedur atau langkah-langkah penyusunan anggaran.

Tahapan Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada DPPKB Kabupaten Gorontalo

Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggungjawab dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan penganggaran berada di tangan pimpinan tertinggi. Menurut Nafarin (2014:14), prosedur atau langkah-langkah penyusunan anggaran dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Penentuan Pedoman Perencanaan

Penentuan pedoman perencanaan menurut Nafarin (2014:14) merupakan tahapan yang menentukan anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang, anggaran disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran sebelumnya dimulai.

2. Persiapan Anggaran

Persiapan anggaran merupakan tahapan dimana terlebih dahulu membutuhkan waktu untuk mempersiapkan anggaran sebelum menyusun anggaran yang akan dilaksanakan.

3. Penentuan Anggaran

Penentuan anggaran merupakan tahapab diadakannya rapat dari semua divisi, dengan materi rapat berupa perundingan mengenai penyusunan rencana akhir. Setiap komponen anggaran serta pengesahan dan pendiskusian anggaran.

4. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan dilaksanakannya anggaran oleh semua unit kerja yang ada sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.

Adapun penyusunan anggaran di DPPKB Kabupaten Gorontalo dimulai dari pengumpulan data dari bidang mengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun berikutnya. Program/kegiatan yang disusun setiap bidang didasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) DPPKB Kabupaten Gorontalo yang memberikan gambaran dan arahan kebijakan serta strategi pembangunan pada

tahun anggaran kedepannya sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPPKB Kabupaten Gorontalo dalam penyelenggaraan serta bidang keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga.

Dari penjelasan informan dapat disimpulkan bahwa tahapan penyusunan anggaran di DPPKB Kabupaten Gorontalo terdiri dari; penentuan pedoman anggaran, kemudian persiapan anggaran dimana setelah manajemen puncak selesai disusun perusahaan membutuhkan waktu untuk mempersiapkan anggaran, kemudian penentuan anggaran dan terakhir pelaksanaan anggaran. Sedangkan untuk tahapan laporan realisasi anggaran yakni melalui e-monev artinya setiap kali melakukan kegiatan pembiayaan fisik setelah selesai dananya baru dibayarkan dan kemudian diinput dalam sistem aplikasi e-monev tersebut. Sementara dari UPTD Limboto dalam pelaksanaan

realisasi anggaran dimana memiliki sumber anggaran dari APBN dari BKKBN pusat melalui DAK ke daerah. Ada dua mata anggaran, fisik dan non fisik. Kalau fisik untuk pengguna sarana seperti dilapangan, sarana balai dan sedangkan non fisik orientasinya pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dilapangan. Perencanaan usulan balai seperti beberapa macam kegiatan yang menjadi bahan pertimbangan dinas untuk penyusunan rencana anggaran.

Menurut Nafarin (2014:14) dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan penganggaran disuatu instansi memiliki prosedur atau langkah-langkah yang terdiri dari; penentuan pedoman perencanaan, persiapan anggaran, penentuan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

Tahapan pertama yakni penentuan pedoman perencanaan, menurut Nafarin (2014:14) tahapan

ini merupakan tahap yang menentukan anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang, anggaran disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran sebelumnya dimulai. Hal ini sesuai dengan yang ditemukan dilokasi DPPKB Kabupaten Gorontalo dimana dalam menyusun anggarannya dimulai dari akhir bulan Maret, kemudian disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai sampai dengan akhir desember.

Tahapan kedua yakni persiapan anggaran, menurut Nafarin (2014:14) tahapan ini merupakan tahapan dimana terlebih dahulu membutuhkan waktu untuk mempersiapkan anggaran sebelum menyusun anggaran yang akan dilaksanakan. Pada tahapan ini ditemukan dilokasi bahwa DPPKB Kabupaten Gorontalo dalam melakukan persiapan anggaran sudah sesuai dengan teori yang digunakan oleh Nafarin dan sudah sesuai dengan

kajian teori yang relevan yakni sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Tahapan ketiga yakni penentuan anggaran, menurut Nafarin (2014:14), tahapan ini merupakan tahapan diadakannya rapat dari semua divisi, dengan materi rapat berupa perundingan mengenai penyusunan rencana akhir. Setiap komponen anggaran serta pengesahan dan pendiskusian anggaran. Pada tahapan ini ditemukan dilokasi bahwa DPPKB Kabupaten Gorontalo sudah melaksanakan tahapan ini sesuai dengan teori Nafarin, dimana sebelum menentukan anggaran atau menetapkannya terlebih dahulu diadakan rapat dari semua bagian dengan materi rapat berupa perundingan tentang penyusunan rencana akhir yang melahirkan kesepakatan bersama dan

penetapan sebagaimana yang telah dijadwalkan.

Tahapan keempat yakni pelaksanaan anggaran, menurut Nafarin (2014:14) tahapan ini merupakan tahapan dilaksanakannya anggaran oleh semua unit kerja yang ada sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Pada tahapan ini ditemukan dilokasi bahwa DPPKB Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan anggaran sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya dengan berdasarkan peran mereka masing-masing. Adapun Penyusunan anggaran di DPPKB Kabupaten Gorontalo dimulai dari pengumpulan data dari bidang mengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun berikutnya. Program/kegiatan yang disusun setiap bidang didasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) DPPKB Kabupaten Gorontalo yang memberikan gambaran dan arahan kebijakan

serta strategi pembangunan pada tahun anggaran kedepannya sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPPKB Kabupaten Gorontalo dalam penyelenggaraan serta bidang keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran pada DPPKB Kabupaten Gorontalo jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang meliputi tahapan mulai dari penyusunan RKPD, KUA, PPAS hingga RKA SKPD dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Penyusunan anggaran pada DPPKB Kabupaten Gorontalo dalam menyusun anggarannya ada yang tidak sesuai dengan tahapan dan jadwal penyusunan anggaran dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan

APPBD pada DPPKB Kabupaten Gorontalo yang dikarenakan perubahan SKPD dan masih ada yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akan tetapi berdasarkan teori Nafarin, dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran pada DPPKB Kabupaten Gorontalo pelaksanaannya sudah sesuai dengan kajian teori yang relevan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

Rencana Kerja Program dan Kegiatan yang ditentukan dalam Anggaran pada DPPKB Kabupaten Gorontalo

Secara keseluruhan hasil penelitian ini menemukan bahwa di DPPKB Kabupaten Gorontalo memiliki empat rencana kerja program yang terdiri dari; penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten gorontalo, program pengendalian penduduk, program pembinaan keluarga berencana (KB), program

pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS).

Kemudian memiliki enam belas kegiatan yang ditentukan dalam anggaran yaitu; perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerahah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pendayagunaan tenaga penyuluhan KB/Petugas lapangan KB (PK/PLKB), pelaksanaan

pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, pendayagunaan tenaga penyuluhan KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rencana kerja program dan kegiatan yang ditentukan dalam anggaran pada DPPKB Kabupaten Gorontalo selama kurun waktu tahun 2017

sampai dengan tahun 2019 berjalan sesuai yang telah direncanakan atau ditetapkan, akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 ditemukan bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana diakibatkan covid-19 hal ini dikarenakan karena sebagian besar kegiatan yang di programkan atau direncanakan mengumpulkan massa sehingga hal itu tidak dapat dilakukan.

Adapun program yang tidak terlaksana di DPPKB Kabupaten Gorontalo pada tahun 2020 – 2021 yakni sebagai berikut :

- 1) Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)
- 2) Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.
- 3) Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat

Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)

- 4) Orientasi/Pelatihan teknis pelaksanaan/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan penelitian yakni :

1. Tahapan penyusunan anggaran pada DPPKB Kabupaten Gorontalo sudah sesuai dengan kajian teori Nafarin (2014:14) yang terdiri dari empat indikator yakni; penentuan pedoman perencanaan, persiapan anggaran, penentuan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Akan tetapi jika dibandingkan antara siklus penyusunan anggaran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dengan fakta yang terjadi di DPPKB Kabupaten Gorontalo, masih ada yang tidak sesuai jadwal dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sehingga menyebabkan adanya keterlambatan penyusunan APBD yang dikarenakan perubahan SKPD.

2. DPPKB Kabupaten Gorontalo memiliki empat rencana kerja program dan memiliki enam belas kegiatan yang ditentukan dalam anggaran, dimana selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berjalan sesuai yang telah direncanakan atau ditetapkan. Akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 ditemukan bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana diakibatkan covid-19, hal ini dikarenakan karena sebagian besar kegiatan yang di programkan atau direncanakan mengumpulkan massa sehingga hal itu tidak dapat dilakukan.

Daftar Pustaka

- Anggarini, Y dan puranto, B.H, (2016), Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Khomprenshif, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Bhisma, (2013). Perencanaan dan Penganggaran Untuk Investasi Kesehatan Ditingkat Kabupaten dan Kota, Yogyakarta : Gadj Mada Press university
- Darise N, (2015), Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU Edisi Kedua, Jakarta: PT. Indeks, h. 65
- Erlina, Rambe Sakti Omar, Rasdianto, (2015), Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013, Jakarta: Salemba Empat, h. 23-24
- Halim A, Muhamad I. (2014), Pengelolaan Keuangan Negara. NPP STIM YKPN: Bulak Sumur, h.85
- Halim Abdul dan Kusufi Syam, (2016), Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta : Salemba Empat, h. 48
- Harahap, M (ed). (2020). Penelitian Kualitatif. Sumatera Utara : Wal Ashri Publishing, h. 135
- Kartono Kartini, (2015), Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung : Mundur Maju, h. 185
- Kurniadi, B.D, (2011). Praktek Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : Research Centre For Politic and Government (PolGov), h. 11
- Mardiasmo, (2018), Akuntansi Sektor Publik, Edisi Terbaru, Yogyakarta: Andi Offset, h. 75
- Mahsun M, (2016), Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Cetakan Pertama, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, h. 145
- Munandar, M, (2014), Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja

- Pengawasan Kerja, Yogyakarta: BPFE, h.1-13
- Nafarin, M, (2014), Materi Pokok Penganggaran 1-9, Edisi Satu, Cetakan Kedua Belas, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, h.9-19
- Nafarin, M, (2013), Penganggaran Perusahaan, Jakarta: Salemba Empat, h.31
- Noerdiawan, Deddi, (2018). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat, h.19, 190
- Rahayu S dan Rachman A, (2013), Penyusunan Anggaran Perusahaan, Yogyakarta: Graha Ilmu, h.6
- Samsu, (ed). (2017). Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development). Jambi: Pusaka Jambi, h. 94-102
- Septiana Riska, 2020, Analisis Penyusunan Anggaran Pada Kantor Camat Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017-2019, Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Skripsi, h. 31
- Siyoto, S, and Sodik A (ed). (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, h. 11-100
- Sugiyono, (2017), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: CV. Alfabeta
- Sutopo, (2017), Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Wekke, I.S., dkk (2019). Metode
Penelitian Sosial Yogyakarta :
Gawe Buku, h.35